



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb, tanggal 20 Juli 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 14 September 2016 telah melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 14 September 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Anjir Muara dan terakhir kumpul di rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon di atas, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXX, umur 2,8 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri dalam keadaan rukun dan

Hlm. **1** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis hingga memasuki usia pernikahan lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut yang disebabkan Termohon lebih banyak tinggal di tempat orang tuanya, sedangkan Pemohon menghendaki agar Pemohon dan Termohon berkumpul bersama di rumah kontrakan, namun demikian Pemohon berusaha menasehati Termohon dan bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal April 2020 (bulan Ramadhan 2020), yang disebabkan permasalahan tempat tinggal bersama, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dari rumah kontrakan dan berusaha membangun rumah bersama namun dengan keadaan keuangan seadanya, namun Termohon menuntut Pemohon untuk menyelesaikan rumah tersebut akan tetapi Pemohon belum bisa memenuhi keinginan Termohon tersebut. Namun demikian Pemohon sudah memberikan nasehat kepada Termohon akan tetapi tidak dihiraukannya, dan akhirnya Termohon pulang dengan diantar Pemohon ke rumah orang tuanya. Dengan keadaan demikian Pemohon akhirnya menyerahkan Termohon kepada keluarganya sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;

5. Bahwa pihak keluarga masing masing tidak ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon ;

6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hlm. 2 dari 30
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* menghadap hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I**) tanggal 19 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 September 2016 di KUA. Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dan tinggal di rumah orang tua Termohon, namun tidak benar setelah itu dirumah kontrakan sampai pisah akan tetapi di rumah kriditan atas nama Pemohon dan terakhir dirumah orang tua Termohon sampai berpisah dan benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak Benar sejak 1 tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun benar sejak Januari

Hlm. 3 dari 30
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 kami kurang harmonis disebabkan orang tua Pemohon berjanji ingin membelikan atap dan dinding rumah namun tidak ditepati sampai sekarang sehingga ada perselisihan antara Termohon dengan orang tua Pemohon, sedangkan masalah pisah itu karena kami membangun rumah di dekat rumah orang tua Termohon sehingga sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon karena berjualan lebih ramai di dekat rumah orang tua Pemohon sehingga berpisah;

- Bahwa tidak benar sejak awal April 2020 terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon, bahwa saat itu masih rukun, namun pada 2 bulan terakhir setelah Idul Adha tadi Pemohon dan Termohon tidak berkumpul suami isteri lagi;

- Bahwa pihak keluarga belum ada merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan demi masa depan anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon meminta kepada Pemohon agar dapat memberikan kepada Termohon berupa :

1. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Hak asuh Anak dipelihara oleh Termohon dan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
4. Pembayaran utang piutang membangun rumah bersama total Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dengan Nurijatil hasanah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Dengan Hj. Marisa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Dengan Mas Taher berupa upah tukang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);

Hlm. 4 dari 30
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon sebagaimana Permohonan Pemohon;
- Bahwa memang benar mengenai rumah yang ditempati orang tua Pemohon adalah rumah bawaan Pemohon dan sudah diangsur selama 6 tahun sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan anak diasuh oleh Termohon dan mengenai nafkah anak sebesar Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) perbulan saya juga tidak keberatan;
- Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon keberatan, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon berupa :
 1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000,000,00 (dua juta rupiah);
 2. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000,000,00 (tiga juta ribu rupiah) selama 3 bulan;
 3. Nafkah anak Pemohon tidak keberatan sebesar Rp.1.000,000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 4. Mengenai utang bersama, Pemohon mengakuinya memang benar ada hutang untuk pembangunan rumah bersama tersebut, namun Pemohon meminta hutang tersebut tanggung jawabnya dibayar bersama dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing membayarnya setengah bagian;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa atas dupik Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan duplik rekonsensi, namun tetap dengan repliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Nomor XXXX Tanggal 14 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hlm. 5 dari 30
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas Nama Rahmad Samuji NIK 6304050101880032 tanggal 04 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon dan tahu Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Anjir Muara sampai pisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Masalah ekonomi karena Pemohon tidak bisa mencukupi keperluan rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

Hlm. **6** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang menikah pada 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Anjir Muara sampai pisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun 3 bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, namun menurut cerita Pemohon dikarenakan masalah ekonomi karena Pemohon tidak mampu mencukupi keperluan rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kwitansi sanda/gadai tanah kepada Noor Izatil Hasanah sebanyak 3 borongan dari Bahajat Tanor dan Rahmad Sumuji sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kwitansi hutang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan angsuran/cicilan sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus

Hlm. 7 dari 30
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kwitansi upah tukang yang janjinya dibayar kredit kepada M. Tahir sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Saksi

1. XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon dan tahu Pemohon dan Termohon suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu dan saksi menghidirinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah saksi kemudin pindah ke rumah Pemohon di Alalak dan terakhir di rumah orang tua Termohon sampai pisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 2 buan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setahu saksi disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan juga disebabkan orang tua Termohon berjanji ingin memberi atap dan dinding untuk rumah, namun janji tersebut tidak ditepati, sehingga Pemohon dan Termohon harus berhutang dengan saksi untuk membeli atap dan dinding rumah tersebut dan karena masalah tersebut menjadi bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 2 bulan yang lalu sampai sekarang;

Hlm. 8 dari 30
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dipelihara dan diasuh oleh Termohon dan kondisi anak Pemohon dan Termohon sehat dan baik-baik saja;

2. XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon dan tahu Pemohon dan Termohon suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah saksi lalu pindah ke rumah Pemohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon sampai pisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 2 bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setahu saksi disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan juga disebabkan orang tua Termohon berjanji ingin memberi atap dan dinding untuk rumah, namun janji tersebut tidak ditepati, sehingga Pemohon dan Termohon harus berhutang kesana dan kemari dan karena masalah tersebut menjadi bertengkar ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon dipelihara dan diasuh oleh Termohon dan kondisi anak Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon,

Hlm. 9 dari 30
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tetap dengan jawabannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Marabahan berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Barito Kuala, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) RBg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir

Hlm. **10** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara, Kabupaten Barito Kuala, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing persona in yudicio* untuk mengajukan perceraian, dan sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 tahun 2016 dengan mediator **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** Hakim Pengadilan Agama Marabahan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebab sejak 1 tahun menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut yang disebabkan Termohon lebih banyak tinggal di tempat orang tuanya, sedangkan Pemohon menghendaki agar Pemohon dan Termohon berkumpul bersama di rumah kontrakan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal April 2020 (bulan Ramadhan 2020), yang disebabkan permasalahan tempat tinggal bersama, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dari rumah kontrakan dan berusaha membangun rumah bersama namun dengan keadaan keuangan seadanya, namun Termohon menuntut Pemohon untuk menyelesaikan rumah tersebut akan tetapi Pemohon belum bisa memenuhi keinginan Termohon tersebut. Namun demikian Pemohon

Hlm. **11** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan nasehat kepada Termohon akan tetapi tidak dihiraukannya, dan akhirnya Termohon pulang dengan diantar Pemohon ke rumah orang tuanya. Dengan keadaan demikian Pemohon akhirnya menyerahkan Termohon kepada keluarganya sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya meyakini bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi namun hanya sejak 2 bulan terakhir saja, namun tidak benar disebabkan Termohon yang selalu ingin tinggal di rumah orang tua Termohon, pertengkaran terakhir terjadi karena orang tua Pemohon yang berjanji membelikan atap dan dinding rumah bersama Pemohon dan Termohon namun tidak tercapai sampai sekarang, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena masih sayang dengan Pemohon dan demi anak bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Hlm. 12 dari 30
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bernama **Rahmad Samuji**;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti **T.1, T.2, T.3**, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegele*n serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tersebut berkenaan tentang gugatan rekonsensi Termohon maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan pada Pertimbangan selanjutnya;

Hlm. **13** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon, sudah dewasa, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah adanya janji orang tua Pemohon yang akan membelikan atap dan dinding rumah bersama Pemohon dan Termohon namun belum terlaksana sehingga Pemohon dan Termohon harus berhutang kepada orang lain, mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon dan selama pisah tidak pernah rukun lagi, serta mengenai upaya damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan **bukti P.1, P.2. dan keterangan 2 (dua) orang saksi** Pemohon dan Termohon tersebut di atas, yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 14 September 2016;

Hlm. **14** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon berumah tangga di Wilayah Pengadilan Agama Marabahan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak 2 tahun pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya janji orang tua Pemohon yang akan membelikan atap dan dinding rumah bersama Pemohon dan Termohon namun belum terlaksana sehingga Pemohon dan Termohon harus berhutang kepada orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang, sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

Hlm. **15** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* telah terpenuhi;

Hlm. **16** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang Artinya: *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, fakta tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi* Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجيين صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami guncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Hlm. 17 dari 30
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dapat dibenarkan sesuai dengan maksud pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban, dan dupliknya gugatan rekonvensinya menyatakan agar Penggugat rekonvensi dapat diberikan oleh Tergugat rekonvensi berupa ;

1. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hlm. **18** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak asuh Anak dipelihara oleh Termohon dan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
4. Pembayaran utang piutang membangun rumah bersama total Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dengan Nurijatil hasanah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Dengan Hj. Marisa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Dengan Mas Taher berupa upah tukang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknnya, Penggugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti **T.1, T.2 dan T.3**, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti **T.1** berupa Kwitansi, bermaterai cukup tanda terima dari Nurijatil Hasanah merupakan akte dibawah tangan, namun tidak jelas karena tidak dilengkapi tanda tangan yang jelas oleh para pihak, sehingga bukti tersebut **dikesampingkan**;

Menimbang bahwa bukti **T.2** berupa Kwitansi, bermaterai cukup berisi keterangan tanda terima sejumlah uang dan cicilan hutang pertama merupakan akte dibawah tangan, namun tidak jelas karena tidak dilengkapi dengan tanda terima hutang dengan siapa dan tanda tangan pihak siapa, sehingga bukti tersebut **dikesampingkan**;

Menimbang bahwa bukti **T.3** berupa Kwitansi merupakan akte dibawah tangan, bermaterai cukup namun tidak jelas karena tidak dilengkapi

Hlm. **19** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda terima hutang dengan siapa dan tidak ada tanda tangan para pihak, sehingga bukti tersebut **dikesampingkan**;

Menimbang Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat reconvensi bahwa Penggugat reconvensi dengan Tergugat reconvensi mulai pisah sejak 2 bulan yang lalu dan rumah sampai sekarang disebabkan masalah hutang dengan beberapa orang disebabkan janji orang tua Tergugat reconvensi yang mau membelikan atap dan dinding rumah bersama Penggugat dan Tergugat reconvensi namun belum terlaksana, saksi-saksi juga tahu bahwa Penggugat dan Tergugat reconvensi telah memiliki seorang anak yang masih kecil dan sekarang dirawat oleh Penggugat reconvensi dan anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi telah menyampaikan tanggapannya baik dalam repliknya maupun dalam duplik reconvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat reconvensi keberatan dengan gugatan tersebut dan hanya sanggup memberikan kepada Penggugat reconvensi nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Nafkah Iddah perbulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Tergugat reconvensi tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi bersedia memberikan Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dan mengenai hutang bersama Tergugat reconvensi mengakuinya namun keberatan jika dibebankan dengan Tergugat reconvensi seluruhnya dan meminta utang tersebut ditanggung bersama masing-masing separuhnya;

Menimbang Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Tergugat reconvensi bahwa Penggugat reconvensi dengan Tergugat reconvensi telah pisah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan-gugatan reconvensi Penggugat reconvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah*

Hlm. **20** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "*Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)*"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: "*Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)*"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, hal itu dimaksudkan sebagai penghibur hati atas kesedihan isteri yang dicerai suaminya;

Menimbang, bahwa selain *mut'ah*, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah iddah selama isteri tidak *nusyuz*, dan jumlah nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami;

Hlm. **21** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat rekonsvensi adalah isteri sah Tergugat rekonsvensi dan telah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri setidaknya-tidaknya selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2016 sampai tahun 2020, serta tidak ternyata Penggugat rekonsvensi berbuat *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat rekonsvensi berhak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi menyanggupi tuntutan mut'ah Penggugat rekonsvensi berupa uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat rekonsvensi dan Penggugat rekonsvensi tersebut, Majelis Hakim menetapkan cukup berkeadilan dan mampu bagi Tergugat rekonsvensi dengan menghukum Tergugat rekonsvensi membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvensi sebagian dengan menghukum kepada Tergugat rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat **nafkah mut'ah** berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan **nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khusus *Iddah*, *mut'ah* dan nafkah *Madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat

Hlm. **22** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dengan menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi **nafkah mut'ah** berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan **nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

2. Hak Hadonah dan Nafkah Hadhonah 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi meminta agar diberikan Hak asuh Anak dipelihara oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi diberikan hak hadhonahnya kepada Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya
(Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Hlm. 23 dari 30
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Sehingga dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama **XXXX**, umur 2,8 tahun diasuh dengan baik oleh Penggugat rekonvensi dalam hal ini ibu kandungnya sendiri dan Tergugat rekonvensi tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat rekonvensi dengan catatan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonvensi untuk dapat menemui, mengajak jalan, mencurahkan kasih sayang dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dengan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim **menetapkan hak asuh/hadhonah anak yang bernama XXXX diberikan kepada ibunya /Penggugat rekonvensi;**

Hlm. **24** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Menimbang, bahwa mengenai nafkah Hadhanah 1 (satu) orang anak tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa patut, cukup memadai dan mampu jika Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar melalui Penggugat rekonvensi **nafkah Hadhonah 1 (satu) orang anak berupa uang minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan sebagai antisipasi kenaikan biaya hidup maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan kenaikan 5 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khusus *Iddah*, *mut'ah* dan nafkah *Madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi dengan menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi **nafkah Hadhonah 1 (satu) orang anak berupa uang minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan sebagai antisipasi kenaikan biaya hidup maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan kenaikan 5 % setiap tahunnya yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

3. Pembayaran utang piutang Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga meminta agar Tergugat rekonvensi membayar hutang membangun rumah total Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian dengan Nuriatil hasanah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dengan Hj. Marisa sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu

Hlm. **25** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan Mas Taher berupa upah tukang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat rekonvensi mengajukan bukti **T.1. s/d T.3**, namun karena bukti tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dengan dikesampingkan, sehingga dalam pertimbangan ini tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat rekonvensi memiliki hutang dengan beberapa orang untuk memasang atap dan dinding rumah mereka karena adanya janji dari orang tua Tergugat rekonvensi yang akan membelikan atap dan dinding rumah mereka belum terlaksana;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam replik dan duplik rekonvensinya menyatakan bahwa pada pokoknya mengenai hutang bersama tersebut mengakuinya namun keberatan jika dibebankan dengan Tergugat rekonvensi seluruhnya dan meminta ditanggung bersama masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap mengenai utang bersama selama dalam perkawinan, berdasarkan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 sampai dengan 4 menyatakan:

- (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan pada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemampuan dan keadaan Tergugat rekonvensi yang kurang mampu dalam hal keadaan ekonominya, sehingga untuk hutang bersama ini tidak bisa dibebankan semuanya kepada Tergugat rekonvensi saja, sehingga Majelis Hakim menilai memenuhi nilai-nilai keadilan apabila tanggung jawab

Hlm. **26** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang bersama tersebut dipikul bersama untuk masing-masing membayarnya separuh bagiannya;

Menimbang, Bahwa jumlah hutang bersama Penggugat dan Tergugat rekonvensi adalah Rp. 16.500,000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa patut dan cukup memadai jika Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa hutang bersama separuhnya **sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khusus *Iddah*, *mut'ah* dan nafkah *Madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi dengan menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa uang hutang bersama **sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

Hlm. **27** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX kepada Penggugat rekonvensi (XXXX);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi (XXXX) untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi (XXXX) berupa :
 - 3.1. Nafkah *mut'ah* sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**.
 - 3.2. Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**.
 - 3.3. Nafkah *Hadhonah* 1 (satu) orang anak berupa uang minimal sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulan melalui Penggugat rekonvensi dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
 - 3.4. Uang hutang Pembuatan rumah bersama sebesar **Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**;
Yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hlm. **28** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, oleh Kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Hadijah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	625.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **29** dari **30**

Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. **30** dari **30**
Putusan 293/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)